

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia dan India umumnya melalui tahapan yang sama yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah di Indonesia dan India secara umum melalui tahapan yang sama meskipun LARR 2013 tidak menuliskan secara jelas jumlah tahapan pengadaan tanahnya namun LARR 2013 memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang lebih fasih dalam Bahasa daerah sehingga masyarakat tersebut juga dapat ikut memantau dan mengetahui proses pengadaan tanah. Pengaturan pengadaan tanah di India juga lebih memberikan keadilan bagi masyarakat karena jika 70% sampai 80% masyarakat setempat tidak menyetujui rencana pembangunan di tanah tersebut maka pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan akuisisi sementara di Indonesia apabila mayoritas masyarakat keberatan dengan pembebasan lahan namun pemerintah daerah setempat menolak keberatan tersebut maka akuisisi tanah dan pembangunan akan tetap dilanjutkan.

Pelaksanaan ganti kerugian di Indonesia masih diatur secara umum saja dan tidak dijelaskan mengenai cara perhitungannya sementara peraturan pengadaan tanah di India menuliskan secara jelas bahwa pemberian ganti kerugian bagi *Land Owners* yang harus memenuhi *solatium* yang setara dengan seratus persen dari jumlah kompensasi serta sejumlah uang yang dihitung 12% per tahun pada *market value* pada tahun tersebut.

B. Saran

1. Kiranya pemerintah Indonesia melakukan revisi dalam PP No.19 Tahun 2021 dengan memasukan peraturan khusus pada undang-undang ini untuk membuat laporan pengadaan tanah dalam bahasa daerah setempat supaya lebih memudahkan masyarakat dalam memahami proses pengadaan tanah.

2. Peraturan pengadaan tanah Indonesia hendaknya memberikan keadilan bagi masyarakat dengan menghapus peraturan dimana pemerintah dapat tetap melaksanakan pengadaan tanah meskipun mayoritas masyarakat keberatan dengan pelaksanaan akuisisi tersebut sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
3. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan pengadaan tanah dengan lebih terperinci terutama pada ganti kerugian dapat mencontoh LARR 2013 yang memberikan *solatium* yang setara dengan seratus persen dari jumlah kompensasi serta sejumlah uang yang dihitung 12% per tahun pada *market value* pada tahun tersebut untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat terdampak.